



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 40 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SAZLI ARSYAD ABDIS Bin H. ARSYAD ABDIS ;**

tempat lahir : Tembilahan Riau ;

umur / tanggal lahir : 57 tahun / 28 Februari 1946 ;

jenis kelamin : Laki – Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Gunung Sari No. 14 RT 13 Banjarmasin atau Jl. Sultan Adam Komplek DPR Kav. 5 RT 30 Banjarmasin ;

agama : I s l a m ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sazli Arsyad Abdis bin H. Arsyad Abdis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2002 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2002, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin, atau pada tempat tertentu di Kota Banjarmasin, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, dilakukan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis selaku Wakil Ketua KADIN Propinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan salah seorang Karyawan Kantor KADIN Propinsi Kalimantan

Selatan mengundang melalui telepon para Wartawan Surat Kabar yang terbit di Banjarmasin antara lain saksi Hj. Sunarti dari Harian Kalimantan Post, saksi Drs. Munawar Khalil dari Harian Barito Post, saksi Muhammad Shohib dari Surat Kabar Harian Banjarmasin Post, saksi Muhammad Iberahim HN, S.Ag. dari surat Kabar Harian Metro Banjar, saksi Muhammad Syalafudin, SH. dari Surat Kabar Harian Radar Banjar untuk melakukan keterangan pers di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan. Setelah para Wartawan tersebut datang di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Wartawan antara lain saksi Hj. Sunarti, Drs. Munawar Khalil, Muhammad Shohib serta Muhammad Iberahim HN, S.Ag. dan Muhammad Syakafudin, SH. agar dimuat dan dibaca masyarakat umum sehingga setiap pembaca akan mengetahui isi keterangan pers Terdakwa, yang isinya merupakan penghinaan atau perbuatan menista terhadap saksi H. Syamsuri Darham yang kemudian dimuat dalam Surat Kabar Metro Banjar terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "Syamsuri CS akan diadakan ke POLDA KALSEL" berbunyi antara lain: "Usaha mereka illegal, itu jelas-jelas merampok uang rakyat. Boleh dibilang Syamsuri itu sebagai Kepala Maling atau Perampok uang negara sedangkan

anak buahnya yang para pimpro tersebut dalam hal ini Syamsuri Darham-lah bertindak Kepala Rampok uang negara" ;

Pada Surat Kabar Banjarmasin Post terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "KADIN akan adukan Syamsuri ke POLDA" isinya berbunyi antara lain: "Tegas Abdis diminta kepada jajaran Polisi untuk menangkap dan memeriksa mereka yang jelas-jelas berusaha di bidang yang tidak legal". Terhadap isi keterangan pers Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis tersebut, saksi H. Syamsuri Darham sangat keberatan karena tidak melakukan usaha yang illegal, tidak sebagai Kepala Maling atau sebagai Kepala Rampok uang negara dan perbuatan penghinaan atau perbuatan menista tersebut telah tersiar kepada umum atau pembaca Harian Metro Banjar dan Harian Banjarmasin Post di

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1)

KUHP ;

Subsida : :

Bahwa ia Terdakwa Sazli Arsyad Abdis bin H. Arsyad Abdis pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Sebelumnya Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis selaku Wakil Ketua KADIN Propinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan salah seorang Karyawan Kantor KADIN Propinsi Kalimantan

Selatan mengundang melalui telepon para Wartawan Surat Kabar yang terbit di Banjarmasin antara lain saksi Hj. Sunarti dari Harian Kalimantan Post, saksi Drs. Munawar Khalil dari Harian Barito Post, saksi Muhammad Shohib dari Surat Kabar Harian Banjarmasin Post, saksi Muhammad Iberahim HN, S.Ag. dari surat Kabar Harian Metro Banjar, saksi Muhammad Syalafudin, SH. dari Surat Kabar Harian Radar Banjar untuk melakukan keterangan pers di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan. Setelah para Wartawan tersebut datang di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Wartawan antara lain saksi Hj. Sunarti, Drs. Munawar Khalil, Muhammad Shohib serta Muhammad Iberahim HN,S.Ag. dan Muhammad Syalafudin, SH. agar dimuat dan dibaca masyarakat umum sehingga setiap pembaca akan mengetahui isi keterangan pers Terdakwa, yang isinya merupakan penghinaan atau perbuatan menista terhadap saksi H. Syamsuri Darham yang kemudian dimuat dalam Surat Kabar Metro Banjar terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "Syamsuri CS akan diadakan ke POLDA KALSEL" berbunyi antara lain: "Usaha mereka illegal, itu jelas-jelas merampok uang rakyat. Boleh dibilang Syamsuri itu sebagai Kepala Maling atau Perampok uang negara sedangkan

anak buahnya yang para pimpro tersebut dalam hal ini Syamsuri Darham-lah bertindak Kepala Rampok uang negara" ;

Pada Surat Kabar Banjarmasin Post terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "KADIN akan adukan Syamsuri ke POLDA" isinya berbunyi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tegas Abdis diminta kepada jajaran Polisi untuk menangkap dan memeriksa mereka yang jelas-jelas berusaha di bidang yang tidak legal". Terhadap isi keterangan pers Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis tersebut, saksi H. Syamsuri Darham sangat keberatan karena tidak melakukan usaha yang illegal, tidak sebagai Kepala Maling atau sebagai Kepala Rampok uang negara dan perbuatan penghinaan atau perbuatan menista tersebut telah tersiar kepada umum atau pembaca Harian Metro Banjar dan Harian Banjarmasin Post di Kalimantan Selatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Sebelumnya Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis selaku Wakil Ketua KADIN Propinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan salah seorang Karyawan Kantor KADIN Propinsi Kalimantan

Selatan mengundang melalui telepon para Wartawan Surat Kabar yang terbit di Banjarmasin antara lain saksi Hj. Sunarti dari Harian Kalimantan Post, saksi Drs. Munawar Khalil dari Harian Barito Post, saksi Muhammad Shohib dari Surat Kabar Harian Banjarmasin Post, saksi Muhammad Iberahim HN, S.Ag. dari surat Kabar Harian Metro Banjar, saksi Muhammad Syalafudin, SH. dari Surat Kabar Harian Radar Banjar untuk melakukan keterangan pers di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan. Setelah para Wartawan tersebut datang di Kantor KADIN Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Wartawan antara lain saksi Hj. Sunarti, Drs. Munawar Khalil, Muhammad Shohib serta Muhammad Iberahim HN, S.Ag. dan Muhammad Syalafudin, SH. agar dimuat dan dibaca masyarakat umum sehingga setiap pembaca akan mengetahui isi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pers Terdakwa, yang isinya merupakan penghinaan atau perbuatan menista terhadap saksi H. Syamsuri Darham yang kemudian dimuat dalam Surat Kabar Metro Banjar terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "Syamsuri CS akan diadukan ke POLDA KALSEL" berbunyi antara lain: "Usaha mereka illegal, itu jelas-jelas merampok uang rakyat. Boleh dibilang Syamsuri itu sebagai Kepala Maling atau Perampok uang negara sedangkan

anak buahnya yang para pimpro tersebut dalam hal ini Syamsuri Darham-lah bertindak Kepala Rampok uang negara" ;

Pada Surat Kabar Banjarmasin Post terbitan tanggal 18 Juli 2002 dengan judul "KADIN akan adukan Syamsuri ke POLDA" isinya berbunyi antara lain: "Tegas Abdis diminta kepada jajaran Polisi untuk menangkap dan memeriksa mereka yang jelas-jelas berusaha di bidang yang tidak legal". Terhadap isi keterangan pers Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis tersebut, saksi H. Syamsuri Darham sangat keberatan karena tidak melakukan usaha yang illegal, tidak sebagai Kepala Maling atau sebagai Kepala Rampok uang negara dan perbuatan penghinaan atau perbuatan menista tersebut telah tersiar kepada umum atau pembaca Harian Metro Banjar dan Harian Banjarmasin Post di Kalimantan Selatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2004, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar hal itu diketahui oleh umum dan tuduhannya tidak benar " melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) lembar kliping koran masing-masing harian Metro Banjar, Banjarmasin Post, Radar Banjar, Kalimantan Post dengan Barito Post terbitan tanggal 18 Juli 2002, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 547/PID.B/2003/PN.BJM, tanggal 7 April 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "menista" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar klipng Koran masing-masing Metro Banjar, Banjarmasin Post, Radar Banjar, Kalimantan Post dengan Barito Post terbitan tanggal 18 Juli 2002, tetap terlampir dalam berkas;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, No. 34/Pid/2004/PT.Bjm, tanggal 7 Juni 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 April 2004, Nomor : 547/Pid.B/2003/PN.Bjm, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2003 K/Pid/2004, tanggal 5 Maret 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 9 Februari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 2009, dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2009, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dasar Permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 263 ayat (1) dan (2) c KUHPidana yang menyatakan :

- Pasal 263 ayat (1) "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kepada Mahkamah Agung" ;
- Pasal 263 ayat (2) c: "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" ;

Dalam hal putusan Mahkamah Agung RI No. 2003 K/Pid/2008 tanggal 5 Maret 2008 tersebut telah ada 2 alasan yaitu :

1. Adanya Novum, bukti atau keadaan baru yang bersifat sangat menentukan ;
 2. Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kehilafan Hukum atau suatu yang nyata ;
2. Bahwa adanya Bukti Surat Baru (Novum) ada 3 (tiga) macam yaitu :
 - a. Surat Akta Perdamaian, Banjarmasin, 8 Maret 2005 yang intinya Pemohon Peninjauan Kembali (Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis (Pihak Pertama) dan H.A. Syamsuri Darham Bin H. Oetoe Darham (Pihak Kedua) telah sepakat kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum secara musyawarah dan secara kekeluargaan, yaitu :
 - 1.1. Kedua belah pihak mencabut tuntutan hukum dan menyatakan tidak berlaku Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 547/Pid.B/2003/PN.BJM. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan putusan Mahkamah Agung RI ;
 - 1.2. Kedua belah Pihak sepakat tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah disengketakan tersebut sejak tanggal Akta Perdamaian ini dan seterusnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua beserta keluarganya tidak saling menuntut menuntut baik melalui Pidana maupun prosedur perdata ;
 - 1.3. Kedua belah pihak sepakat Akta Perdamaian di Notariskan dan ditanda tangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup di hadapan dua orang saksi ;
 - b. Surat Pencabutan Pengaduan Perkara Penghinaan ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, Banjarmasin,
Maret 2005 ;

- c. Surat dari Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W12.Db.Hn.Bdg.
01.10-688 lampiran : 2 (dua) berkas Perihal : Pemberitahuan Pencabutan

Pengaduan Perkara Penghinaan, Banjarmasin 13 Maret 2005 ;

Dari 3 (ketiga) Novum (bukti baru) yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian dapat menjadi fakta untuk menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum atas diri Terdakwa I Pemohon Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa Tentang terdapatnya Bukti Baru (Novum) Pemohon Peninjau Kembali telah mengajukan Bukti Baru (Novum) ini yang mempunyai kualitas pembuktian yang menentukan bila dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Karena isi Surat Bukti Baru (Novum) tersebut antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan lagi (berdamai) dan tidak ada tuntutan baik secara Perdata maupun secara Pidana semuanya telah berakhir dengan adanya surat perdamaian tersebut ;

Bahwa tentang adanya kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2003 K/Pid/2004, tanggal 5 Maret 2008 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa tersebut : Sazli Arsyad Abdis Bin H. Arsyad Abdis dan membebaskan Pemohon Kasasi I Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Dari putusan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan kelaziman dalam putusan Pengadilan baik putusan Tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan Putusan Tingkat Kasasi ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak ada menyatakan menguat Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 34/Pid/2004/PT.Bjm, tanggal 7 Juni 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 547/Pid.B/2003/PN.Bjm, tanggal 15 Maret 2004, yang ada hanya menolak Permohonan Kasasi dan membebaskan biaya perkara (vide salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2003 K/Pid/2004, tanggal 5 Maret 2008 halaman 8) ;

Bahwa dari Bukti Surat (Novum) tersebut telah disampaikan ke Mahkamah Agung RI untuk dijadikan dalam berkas (budel berkas) perkara kasasi, yaitu dikirim oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada bulan April 2005 (vide surat bukti baru ke 3 (Novum), namun Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tidak ada menyinggung dalam pertimbangan Hukum untuk memutuskan perkara dimaksud ;

Hal demikian telah terjadi tidak cermat, dan tidak teliti dalam mempertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang berakibat menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal, maka putusan demikian praktis dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan dan putusannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) butir c, KUHAP, dan tentang Akte Perdamaian yang dijadikan bukti baru (Novum) bukan merupakan alasan untuk menghapus tindak pidana, serta adanya bukti pencabutan pengaduan telah lewat tenggang waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP ; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SAZLI ARSYAD ABDIS Bin H. ARSYAD ABDIS** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2009



Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)